

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KURIR NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAKSI

Leonardo Manalu¹
Suparman, SH, MH^{2**}
Sunarto, SH, M.Hum^{3***}

Dalam menyelesaikan ketimpangan keadilan bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah melakukan berbagai cara yang salah satunya adalah merumuskan kebijakan dan menyatakan komitmen dalam berpartisipasi dalam perikatan perjanjian Internasional. Penyandang disabilitas yang masih berusia anak-remaja cenderung dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana salah satunya adalah mengedarkan, menjual atau bahkan mengkonsumsi narkoba. Lantas, setelah diproses, anak penyandang disabilitas tersebut dijerat tanpa memandang keterbatasan yang ia miliki.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana sanksi hukum bagi anak disabilitas sebagai kurir narkoba dan perlindungan hukum terhadap hak anak disabilitas dijadikan kurir narkoba, serta status dan kedudukan anak disabilitas sebagai kurir narkoba. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan Narkoba pada anak disabilitas.

Pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba.

Dalam kerangka penegakan hukum, penyandang disabilitas diberikan kemudahan untuk mendapatkan aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam proses penegakan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan sebuah solusi yang diterapkan untuk memperkuat legitimasi seorang anak dalam proses beracara di Pengadilan

Meninjau dari status anak sebagai seorang penyandang disabilitas, maka Pasal 3 huruf m UU SPPA telah menentukan bahwa hak dari seorang anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas baik secara fisik maupun nonfisik

Kata Kunci: Anak, Narkoba, Sistem Peradilan Anak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{3***} Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan